



ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA MELALUI DIVERSI (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk)

Salsabila Andhira Syafa'a, Lintje Anna Marpaung
Universitas Bandar Lampung, Indonesia
E-mail: lintje@ubl.ac.id

Abstrak

Diversi dan Keadilan Restoratif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal. Perubahan yang hakiki antara lain digunakannya pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) melalui sistem Diversi. UU SPPA mengatur mengenai kewajiban para penegak hukum mengupayakan diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana) pada seluruh tahapan proses hukum. Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan Diversi, diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting PERMA adalah hakim wajib menyelesaikan persoalan anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) dengan cara diversi dan memuat tata cara pelaksanaan Diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian perkara pidana anak. Penelitian ini “difokuskan” pada proses penyelesaian kasus tindak pidana anak melalui Diversi, arti penting pendekatan Keadilan Restoratif dan eksistensi Diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, yang bersifat analisis normatif. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan Keadilan Restoratif dan eksistensi diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak untuk mengubah paradigma penghukuman pidana menjadi pemulihan hubungan pelaku-korban-masyarakat.

Kata Kunci : Diversi, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak.

Abstract

Diversion and Restorative Justice have been regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) which prioritizes peace over formal legal processes. Essential changes include the use of a Restorative Justice approach through the Diversion system. The SPPA Law regulates the obligation of law enforcers to seek diversion (the transfer of settlement of child cases from the judicial process to processes outside of criminal justice) at all stages of the legal process. Restorative Justice as the implementation of Diversion, the issuance of a Government Regulation which is a derivative of the SPPA Law The Supreme Court issued PERMA Number 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System. The important point of PERMA is that judges are required to resolve the problem of children with legal problems (ABH) by means of diversion and contain procedures for implementing diversion which become the basis



for judges in resolving child criminal cases. This research is "focused" on the process of resolving juvenile offences through Diversion, the importance of the Restorative Justice approach and the existence of Diversion in resolving juvenile offences. The approach method used is normative juridical and empirical juridical research, which are normative analysis. This research shows the importance of the Restorative Justice approach and the existence of diversion in the settlement of juvenile crime cases to change the paradigm of criminal punishment to restore the perpetrator-victim-community relationship.

Keyboards : *Diversion, Restorative Justice, Juvenile Crime, Juvenile Criminal Justice Syste.*

A. PENDAHULUAN

Anak adalah generasi bangsa dan penerus pembangunan, yaitu sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹

Hak anak atau hak asasi anak (children's rights) adalah prinsip etika dan standar internasional atas perbuatan terhadap anak-anak. Hak-hak ini merujuk pada Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak dalam United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) yang mengatur perkara apa saja yang harus dipenuhi negara agar setiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, dilindungi, didengar pendapatnya, mengenyam pendidikan, dan diperlakukan secara adil. Berdasarkan Konvensi Hak Anak tahun 1989, anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam konvensi ini, baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, termasuk anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Oleh karena itu, negara wajib menghormati dan mempromosikan hak-hak anak dan melindungi anak-anak dari segala bentuk, diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi. Selain negara berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.²

Semua anak memiliki semua hak, baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, termasuk anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Oleh karena itu, negara wajib menghormati dan mempromosikan hak-hak anak dan melindungi anak-anak dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi. Selain negara, berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

¹ Narsriana.2011. *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 1.

² https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_anak. diakses pada tanggal Jumat 19 Agustus 2022 pukul 16.00



Anak yang diduga melakukan pidana pencurian dengan pemberatan atau pertolongan (jahat) akan dikenakan sanksi dengan Undang-Undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindakan perlakuan, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin hidup dan tumbuh kembang anak. Hal ini membutuhkan partisipasi tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak dari daerah sekitarnya.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan agar peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan optimal terhadap anak yang berurusan dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat yang tidak memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Substansi mendasar yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 adalah pengaturan keadilan restoratif dan diversifikasi yang diperlukan untuk menghindari dan mengenai anak dapat dari proses peradilan, sehingga menghindari stigmatisasi terhadap suatu. Oleh karena itu, sangat penting bahwa peran semua pemangku kepentingan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.

Penyelenggaraan peradilan bagi anak-anak telah lama berjalan dalam sistem dan tata peradilan Indonesia, termasuk perlakuan-perlakuan khusus bagi anak-anak tersebut. Dalam KUHPidana dijumpai beberapa ketentuan yang berkaitan dengan anak. Demikian pula reglemen kepenjaraan, reglemen pendidikan paksa, dan permasyarakatan telah mengatur perlakuan khusus bagi anak-anak. Tetapi berbagai ketentuan khusus tersebut belum mengatur secara menyeluruh dan integral mengenai forum penyelenggaraan peradilan anak baik yang menyangkut penangkapan, penahanan, penyidikan dan pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.³

Penutupan perkara demi kepentingan hukum salah satunya dilakukan dalam hal penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara seperti ini biasanya dilaksanakan dengan melakukan pemulihan kembali keadaan semula, karena itu dilakukan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum.⁴

Keadilan restoratif (*restorative justice*) dilakukan dengan menempuh upaya perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut Umum kepada Korban dan Tersangka tanpa tekanan, paksaan maupun intimidasi. Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua) di mana Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator. Upaya perdamaian berlangsung sampai disetujuinya kesepakatan perdamaian antara kedua pihak.⁵

Keadilan restoratif yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini merupakan suatu proses diversifikasi. Dalam diversifikasi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dengan melibatkan anak, orangtua,

³ Slamet Siswanta.2017. *Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang.

⁴ Romli Atmasasmita.2000. *Peradilan Anak di Indonesia*, Ctk.Pertama, Mandar Maju, hlm4.

⁵ <https://kejaribandarlampung.kejaksaan.go.id/> *Mengenal Dasar Keadilan Restorative Justice di lingkungan*, Kejaksaan Negri Bandar Lampung



dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati, yang tidak berdasarkan pembalasan.

Mengingat ciri dan sifat khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum, wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang merupakan bagian dari ruang lingkup peradilan umum. Sebelum masuk ke dalam proses peradilan, para penegak hukum, keluarga sang anak maupun korban, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur peradilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Pembaruan ketentuan hukuman anak tercantum pada peraturan baru dan telah diterima dalam praktik peradilan anak secara keseluruhan, namun terkadang implementasinya masih kurang.⁶ Hal tersebut dikarenakan persoalan dalam mengadili dianggap telah cukup dan memenuhi unsur umum dari suatu tindak pidana dengan mengesampingkan peraturan khusus yang terlupakan.

Pertimbangan hakim dilakukan dalam bentuk penerapan keadilan yang mengesampingkan aturan Undang-Undang khusus diluar KUHP.⁷

Berdasarkan rincian latar belakang masalah sebagai bahan penelitian penulis, putusan hakim yang telah dipublikasikan memiliki unsur mengadili atas pertimbangannya hingga memberikan putusan pada anak dalam Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Tjk. Dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau pertolongan (jahat) bahwa terdakwa anak mendapatka putusan berdasarkan Penetapan Diversi berupa Pelatihan Kerja dengan hasil kesepakatan menjalankan Pelatihan Kerja selama 3(tiga) bulan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu dengan menelaah hal yang bersifat teoritis untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan dan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif dilapangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang diperoleh dari studi literatur perpustakaan. Data ini diperoleh dengan mempelajari, membaca, mengutip dan menganalisis literatur terkait, prinsip dan teori hukum dan peraturan terkait untuk subjek penelitian ini. Selanjutnya, data sekunder ini terdiri dari dua (2) materi hukum:

1. Bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan Perundang- Undangan yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran untuk mengetahui Diversi Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang 1945 Hasil Amandemen
 - b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
 - d. Peratura Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 Tentng Pelksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12(dua belas) Tahun.
 - e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶ Ifa Lathifa Fitriani.2017.*Islam dan Keadilan Restoratif Pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, In Right: Jurnal Agama dan Hak asasi Manusia, Vol. 2, No. 1.

⁷ Ainul Syamsu.2016. *Penjatuhan Pidana dan dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Cetak ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta.



2. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder contoh: kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus hukum, jurnal, koran, kliping, majalah, data dari internet dan sebagainya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan Studi Kepustakaan (library Research), Studi Lapangan (Field Research), Pengamatan (Observation), dan Wawancara (Interview). Terkait pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan kepada pihak Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, pihak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Pihak Kepolisian dari Polsek Kedaton Bandar Lampung. Jadi jumlah narasumber dari penelitian ini berjumlah 3(tiga) orang. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengolahan data dengan tahapan seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data.

C. PEMBAHASAN

1. Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Melalui Diversi (Studi Pusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk.

a. Kronologi Perkara

Dalam Perkara Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk telah terjadi peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau pertolongan (jahat) yang dilakukan oleh Anak Pelaku, Saksi MFT dan Saksi AR yang diawali pada Januari 2022. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi mengajak Anak Pelaku melakukan pencurian sepeda motor. Pada saat perjalanan Anak Pelaku diturunkan di jalan Ir. Sutami Desa Sindang Sari Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan. Anak Pelaku ditinggal pergi dan menunggu disebuah warung tidak jauh dari tempat Anak Pelaku diturunkan. Selanjutnya sekiranya pukul 20.30 WIB datang Saksi MFT mengendarai motornya Honda Scoopy sambil menyeteap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF tanpa plat TNBK warna merah putih yang dibawa oleh Saksi AR kemudian keduanya berhenti dilokasi tempat Anak Pelaku berada. Selanjutnya Anak Pelaku diminta Saksi AR untuk membawasepeda motor tersebut, kedua Saksi berboncengan sambil menyeteap motor yang dibawa oleh Anak Pelaku.

Ketika berada di daerah Gunung Agung Kab. Lampung Timur Mereka berpindah posisi, Pelaku Anak mengendarai sepeda motor milik Saksi AR sambil membonceng Saksi MFT, kemudian Saksi AR pergi membawa sepeda motor hasil curian. Pada pukul 22.30 WIB mereka tiba dirumah Anak Pelaku yang berada di Gunung Pasir Jaya RT/RW 005/004 Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur dan kemudian sepedamotor hasil curian tersebut Anak Pelaku masukan kedalam rumahnya.

Pada 29 Januari 2022 Saksi Ardan Saksi MFT mengambil motor hasil curian dirumah Anak Pelaku untuk dibawa kebengkel, sesampainya dibengkel Anak Pelaku melihat 1(satu) set kunci motor yang dieruntukan untuk mengganti kunci motor hasil curian. Kemudian motor hasil curian tersebut diletakkan kembali dirumah Anak Pelaku.

Selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2022 Anak Pelaku diamankan oleh polisi dirumah Anak Pelaku dan polisi menemukan satu unit sepeda motor Honda CRF hasil curian. Anak Pelaku menjelaskan bahwa yang membawa motor tersebut adalah Saksi MFT dan saksi AR. Kemudian Saksi MFT dan



Saksi AR ikut diamankan. Akibat perbuatan Anak Pelaku bersama teman-temannya, Korban mengalami kerugian senilai Rp.30.000.000.,(tigapuluh juta rupiah). Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 atau Pasal 480 ke-1 KUHP yang menyatakan bahwa “ Melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang diantaranya adalah menjual dan atau membeli terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan”

Dengan demikian dapat dianalisis bahwa Anak Pelaku melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau memberikan pertolongan (jahat) yang dimana Anak Pelaku tidak mengetahui bahwa sepeda motor Honda CRF merupakan barang hasil curian. Akibat perbuatan Anak Pelaku dan teman-temannya, Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp.30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah).

b. Faktor Penyebab

Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat. Pencurian merupakan pengambilan property milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Pencurian berarti mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik. Dapat dikatakan pencurian ialah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dan ada itikat tidak baik yang menyebabkan kerugian bagi korban. Dalam KUHP banyak jenis bentuk tindakan pencurian mulai pencurian biasa, pencurian ringan hingga pencurian pemberatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Penyidik Polsek Kedaton Bapak Kiki Sumarki bahwa terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian baik secara internal maupun eksternal.

1) Faktor Internal

Semakin rendah pendidikan seseorang semakin sedikit kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak dan dapat menyebabkan tindakan menyimpang. Rendahnya tingkat pendidikan dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Seseorang akan dapat dengan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.

2) Faktor Eksternal

a) Faktor Keluarga

Pertumbuhan dan perkembangan manusia pertama sekali terjadi dalam keluarga kemudian berkembang terus hingga dalam suatu masyarakat. Kepribadian seseorang akan dipengaruhi oleh lingkup terdekatnya yakni keluarga. Suatu keluarga yang berantakan dan bersikap acuh sesama anggota keluarga lainnya akan menumbuhkan perasaan tidak tentram dan kekacauan dalam diri seseorang yang pada akhirnya akan timbul suatu sikap memberontak. Jika hal ini terjadi, maka orang tersebut lari dari kehidupan keluarganya untuk mencari kebebasan sehingga terseret dalam perbuatan jahat.

b) Faktor Ekonomi



Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pencurian. Banyaknya kebutuhan hidup untuk keperluan sehari-hari dapat menyebabkan seseorang menjadi gelap mata untuk melakukan perbuatan pencurian.

c. Proses Diversi

Penelitian ini adalah penelitian Hukum yang ditulis oleh penulis dengan hasil wawancara bersama anggota Reskrim Polsek Kedaton, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Hakim dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A.

Diversi wajib dilakukuan disemua tingkat baik tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

1) Proses Diversi pada Tingkat Penyidikan

Pada proses penyidikan didalam kasus ini, Anak Pelaku diamankan oleh polisi sektor kedaton pada tanggal 4 Februari 2022 pukul 03.00 WIB. Anak Pelaku diamankan dirumahnya dan polisi juga menemukan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda CRF tanpa plat TNKB warna merah putih yang berada dikamar Anak Pelaku. Kemudian Pelaku anak ditahan oleh penyidik polsek kedaton dengan jenis penahanan rutan sejak 5 Februari 2022 sampai dengan 11 Februari 2022.

Menurut bapak Kiki Sumarki diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimiliki.

Dalam praktik penegakkan hukum, penyidik berwenang menentukan posisi Anak Pelaku tindak pidana untuk meneruskan atau menghentikan perkara atau melakukan diversi. Pada pasal 1(6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dapat dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan Anak Pelaku dan orang tua, korban dan orang tua atau walinya.

Dalam praktik diversi di Kepolisian Sektor Kedaton, masih mengalami kendala untuk melakukan koordinasi dikarenakan orang tua atau wali dari Anak Pelaku belum dapat mendampingi si Anak Pelaku, sehingga pelaksanaan diversi tidak berhasil dilakukan pada tingkat penyidikan maka, penyidik polsek kedaton melimpahkan kasus ini pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

2) Proses Diversi pada Tingkat Penuntutan

Menurut hasil penulis bersama dengan ibu Elis Mustika selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, yang mengatakan bahwa diversi merupakan kewajiban para penegak hukum dalam setiap tingkatan proses peradilan pidana anak baik penyidik, penuntut dan persidangan. Apabila proses diversi diabaikan maka para penegak hukum dapat dikenakan sanksi.

Kewajiban melakukan diversi oleh penuntut umum dapat dilakukan karena ketidak berhasilan proses diversi pada tingkat penyidikan. Kewajiban untuk memastikan dilaksanakannya kesepakatan diversi ada pada pembimbing kemasyarakatan untuk melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan tingkat pemeriksaannya dan kemudian



dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari penuntut umum harus menindak lanjuti dengan melanjutkan proses peradilan pidana anak.

Secara garis besar, pelaksanaan proses diversi ditingkat penuntutan adalah maksimal 7 (tujuh) hari sejak berkas perkara diterima oleh penuntut umum dari penyidik. Kemudian penuntut umum diberikan waktu maksimal 30(tiga puluh) hari untuk melaksanakan proses diversi tersebut. Apabila dalam proses ini tercapai kesepakatan diversi maka jaksa penuntut umum harus menyampaikan kepada ketua pengadilan untuk kemudian dibuatkan penetapan.

3) Proses Diversi pada Tingkat Pengadilan

Penerapan diversi pada tingkat pengadilan dilakukan apabila proses diversi berhasil dilakukan dalam tingkat penuntutan dan kemudian jaksa penuntut umum menyerahkan berkas untuk tahap pemeriksaan di pengadilan maka berita acara dan hasil kesepakatan diversi diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A untuk dibuatkan penetapan penghentian perkara tersebut.

Pada proses pemeriksaan disidang pengadilan, ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3(tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum, Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7(tujuh) hari setelah ditetapkan oleh pengadilan negeri sebagai hakim, sehingga diversi sebagaimana yang dimaksud dilaksanakan paling lama 30(tiga puluh) hari.

Diversi dilakukan dengan proses musyawarah diversi yang dipimpin oleh fasilitator diversi pada tahap pengadilan yang bertugas memimpin jalannya musyawarah. Pada prinsipnya, proses diversi dapat dilaksanakan diruang mediasi pengadilan negeri.

Pada hari Kamis, 24 Februari 2022 bertempat diruang Diversi Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dihadapan Fasilitator Diversi Uni Latriani, S.H,M.H dan pihak-pihak terkait dalam proses diversi perkara Anak Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk. Telah dicapai kesepakatan diversi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak Anak dengan orang tua Anak, dan dengan pihak-pihak lain yang bersangkutan sepakat untuk menyelesaikan perkara pidana Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk dengan cara damai.

Pasal 2

Bahwa Anak telah mengakui perbuatannya yaitu mengambil sepeda motor Honda CRF warna merah putih milik Korban. Anak Pelaku telah menyadari bahwa perbuatannya tersebut salah dan bertentangan dengan hukum dan agama sehingga Anak Pelaku berjanji tidak akan melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang bagi Anak.

Pasal 3

Bahwa Anak/Orang Tua Anak bersedia untuk memperbaiki kendaraan sepeda motor tersebut dengan biaya senilai Rp.7.700.000,-(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya pihak Anak bersedia memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sebagai dana perbaikan kendaraan



bermotor tersebut dan sisanya Rp.5.700.000,-(lima juta tujuh ratus ribu rupiah) akan dibayarkan pada tanggal 3 Maret 2022.

Pasal 4

Bahwa Anak akan memperbaiki diri dengan cara melanjutkan pendidikan dan memperdalam ilmu agama serta orang tua Anak akan selalu melakukan pengawasan, pembinaan terhadap Anak baik dirumah atau diluar rumah,dimana dalam hal ini Anak tidak berseolah lagi dan akan mengikuti latihan kerja pada bengkel RG Custom yang merupakan salah satu Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan dari Bapas klas II Bandar Lampung berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama selama 3(tiga) bulan sejak kesepakatan diversifikasi ditanda tangani.

Pasal 5

Bahwa Orang tua Anak bersedia membimbing Anak dan Berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Pasal 6

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan.

Pasal 7

Bahwa sesuai dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa:

1. Pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan perkara pada Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakannya Diversi.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tahun);
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8

Bahwa sesuai dengan Pasal 3 PERMA Nomor 4 tahun 2014 yang berbunyi “Hakim Anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 7(tujuh) tahun dan didakwa pula dengan pidana penjara 7(tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsudartas, alternatif, maupun kombinasi.

Pasal 9

Bahwa barang bukti berupa:

1(satu unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih dan 1(satu) buah BPKB sepeda motor Honda CRF warna merah putih.

Pasal 10

Demiian kesepakatan diversifikasi ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dianalisis bahwa Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Melalui Diversifikasi (studi putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk) adalah Anak Pelaku ditahan oleh penyidik polsek kedaton kemudian upaya diversifikasi tidak berhasil dilakukan maka penyidik melimpahkan berkas perkara Anak Pelaku kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan perkara. Pada tahap penuntutan, Jaksa Penuntut Umum berhasil mendapatkan kesepakatan diversifikasi dan kemudian Jaksa Penuntut Umum menyerahkan berkas perkara serta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan



untuk diperiksa dan dibuatkan penetapan penghentian penahanan untuk Anak Pelaku. Musyawarah diversifikasi yang dipimpin oleh Hakim Uni Latriani berhasil dilakukan dengan kesepakatan diversifikasi dengan hasil Pelatihan Kerja pada bengkel RG Custom yang merupakan salah satu Kelompok Masyarakat Peduli Masyarakat.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Melalui Diversifikasi pada Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Tjk.

Penetapan diversifikasi ini harus mengikuti proses yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversifikasi dimulai dari penyidik terlebih dahulu, apabila terjadi kesepakatan penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

Dapat dilihat dalam Pasal 7(2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pertimbangan hakim adalah pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kemudian hakim mempertimbangkan tujuan dari diversifikasi itu sendiri yang diatur dalam pasal 6 UU SPPA.

Hakim Uni Latriani mengatakan dasar pertimbangan oleh hakim dapat dilihat juga dari kesepakatan kedua belah pihak untuk berdamai, serta mempertimbangkan hasil penelitian pembimbing masyarakat (BAPAS) dan juga dilihat ancaman pidananya di bawah 7 tahun atau tidak.

Kemudian sesuai dengan Pasal 3 PERMA nomor 4 Tahun 2014 yang berbunyi "Hakim Anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana di bawah 7(tujuh) tahun dan didakwa dengan pidana penjara 7(tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsudarisitas, alternatif, maupun kombinasi".

Pertimbangan hakim dalam pemberian penetapan anak yang akan diupayakan diversifikasi adalah terkait dengan sifat tindak pidana itu sendiri apakah yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana berat atau tindak pidana ringan, cara melakukan kejahatan termasuk kenakalan biasa atau modus yang terencana dan dilihat juga dari latar belakang keluarga si pelaku tindak pidana apakah keluarga pelaku tindak pidana tersebut masih mau mengurus, mendidik dan menerima kembali si pelaku tindak pidana tersebut.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama".

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.



Hak anak harus dilindungi, karena anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun anak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya.

Apabila pidana dijatuhkan terhadap anak tersebut tidak semata-mata untuk menghukum, akan tetapi harus dilihat juga jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut tergolong berat atau tidak dan diancam dibawah 7 tahun serta bukan pengulangan tindak pidana maka akan lebih efektif anak itu untuk mendapat bimbingan, pembinaan dan pendidikan yang lebih layak tentunya dengan pengawasan yang lebih ketat dari orang tua tersebut agar anaknya tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dianalisis bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Melalui Diversi pada Studi Putusan Nomor 10/Pid.sus-Anak/2022/PN Tjk adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak. Kemudian hakim mempertimbangkan tujuan dari diversi itu sendiri yang tertuang dalam Pasal 6 UU SPPA serta dapat dilihat pula hal yang tegas diatur dalam Pasal 7 (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa diversi dapat dilakukan dengan syarat diancam dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

D. KESIMPULAN

Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Melalui Diversi (studi putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk) adalah Anak Pelaku ditahan oleh penyidik polsek kedaton kemudian upaya diversi tidak berhasil dilakukan maka penyidik melimpahkan berkas perkara Anak Pelaku kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan perkara. Pada tahap penuntutan, Jaksa Penuntut Umum berhasil mendapatkan kesepakatan diversi dan kemudian Jaksa Penuntut Umum menyerahkan berkas perkara serta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan untuk diperiksa dan dibuatkan penetapan penghentian penahanan untuk Anak Pelaku. Musyawarah diversi yang dipimpin oleh Hakim Uni Latriani berhasil dilakukan dengan kesepakatan diversi dengan hasil Pelatihan Kerja pada bengkel RG Custom yang merupakan salah satu Kelompok Masyarakat Peduli Pemasaryakatan. Kemudian Pertimbangan Hakim Dalam Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Melalui Diversi pada Studi Putusan Nomor 10/Pid.sus-Anak/2022/PN Tjk adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak. Kemudian hakim mempertimbangkan tujuan dari diversi itu sendiri yang tertuang dalam Pasal 6 UU SPPA serta dapat dilihat pula hal yang tegas diatur dalam Pasal 7(2) UU SPPA yang menyatakan bahwa diversi dapat dilakukan dengan syarat diancam dengan ancaman pidana penjara dibawah 7(tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Narsriana.2011. *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Romli Atmasasmita.2000. *Peradilan Anak di Indonesia*, Ctk.Pertama, Mandar Maju
- Ainul Syamsu.2016. *Penjatuhan Pidana dan dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Cetak ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Slamet Siswanta.2017. *Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang.

2. Jurnal dan Artikel Internet

- <https://kejaribandarlampung.kejaksaan.go.id/> *Mengenal Dasar Keadilan Restorative Justice di lingkungan*, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.
- Ifa Lathifa Fitriani.2017.*Islam dan Keadilan Restoratif Pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, In Right: Jurnal Agama dan Hak asasi Manusia, Vol. 2, No. 1.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_anak. diakses pada tanggal Jumat 19 Agustus 2022 pukul 16.00

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- Peratura Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 Tentng Pelksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12(dua belas) Tahun.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.